

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap prinsip asas *rechtsverwerking* pada putusan pengadilan di Sumatera Barat yang pertama Putusan pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lbs adalah Majelis Hakim mengenyampingkan pemberlakuan 32 ayat (2) ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Karena objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai No 01 Maret 1977 terbit sebelum adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, hakim tidak mendalilkan pengenyampingan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara terang dalam Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lbs. Pengenyampingan tersebut terlihat dalam amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan permohonan penggugat tidak dapat diterima karena ketiadaan hak penggugat untuk menggugat. Kedua Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN. Pnn terhadap prinsip asas *rechtverwerking* adalah Majelis Hakim mengenyampingkan pemberlakuan 32 ayat (2) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan objek sertifikat pada perkara tersebut terbit sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Selain itu, Majelis Hakim dalam perkara yang berkaitan dengan hak adat, maka tidak ada daluwarsa. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi tetap yakni Putusan Mahkamah Agung No.1969/70/172K/Sip/1970,

tanggal 19 Agustus 1970, No. 486K/Sip/1970, tanggal 23 Desember 1970, dan No. 801K/Sip/1971, tanggal 22 Desember 1971, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa “*Dalam Hukum Adat mengenai Hak Milik tidak ada daluwarsa*” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 02 September 1972, No. 407K/Sip/1972, menyatakan “*terhadap sengketa tanah pusaka diantara orang-orang Minangkabau, adat Minangkabau dipakai sebagai hukumnya*”

2. Hakim tidak menerapkan asas *rechtsverwerking* pada Putusan Pengadilan di Sumatera Barat. Pertama Putusan pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lbs ditinjau dari beberapa hal yaitu kualitas pembuktian umumnya perkara yang dihadirkan berupa surat yang sifatnya pernyataan sepihak atau dibawah tangan, yang sebenarnya dari segi kualitas bukti yang paling bawah dan lemah, kualitas saksi tidak bisa menerangkan secara runut tentang ranji, dan kualitas bukti-bukti yang diberikan di persidangan sangat lemah. Kedua Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pnn karena gugatannya adalah *harto pusako tinggi* tidak ada daluwarsa dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 301 ayat (1) RBg, kekuatan pembuktian dari bukti surat berada pada surat aslinya namun, alat bukti dalam perkara tidak dapat ditunjukkan surat aslinya dan tidak memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum.

#### **A. Saran**

1. Seharusnya pemerintah lebih berperan lebih aktif dalam proses pendaftaran tanah, secara khusus terhadap tanah-tanah yang terdapat di wilayah daerah. Aspek terpenting dalam kepemilikan terhadap sebidang tanah adalah tanda bukti atas sebidang tanah tersebut. Diharapkan ada persepsi yang sama dari para ahli hukum tentang kapan harus menerapkan asas *rechtsverwerking*, dan kapan harus mengenyampingkan asas *rechtsverwerking*

sehingga terwujud kepastian hukum terhadap pihak yang memiliki sertipikat yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan asas itikad baik.

2. Pertimbangan hakim terhadap prinsip asas *rechtsverwerking* pada putusan pengadilan di Sumatera Barat harus sungguh-sungguh menilai satu persatu bukti demi bukti yang di perlihatkan dalam persidangan untuk mencapai kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu penerapan asas *rechtsverwerking* perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pengadilan.
3. Diharapkan adanya penelitian lanjutan terkait penerapan asas *rechtsverwerking* dalam hak adat. Sehingga dapat ditemukan sebuah persepsi yang sama terkait penerapan asas *rechtsverwerking* dalam hakadat.

